

♦ mjt ♦

5494/6/Bg

4/10-52

KUTIPAN dari pada buku daftar surat putusan supati Atjeh Selatan.

NO. 69/B.A.S./P.-

TAPATOEAN, 14 SEPTEMBER 1951.-

Up.: 1 daftar.

BUPATI ATJEH SELATAN.

Rox
Membatja surat kepala negeri sawang tgl. 4 September 1951 no. 427/5, jang mengusulkan, supaja pengganti m.Joenoes Abbas, lmeur mukim Aloeepekoe, kenegorian sawang jang telah di-perhentikan dari djabutannya dengan surat putusan Bupati Atjeh Selatan tgl. 24 Djuli 1951 no. 45/BAS/P, dapat diangkat pada djabatan itu, jaitu : M.Daoed Peukan, jang telah menempuh pemilihan;

Membatja surat Panitia pemilihan lmeur mukim Aloeepekoe jang buru tgl. 3 September 1951, dimana m.Daoed Peukan, terpilih dengan suara jang terbunjak;

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tgl. 17 maret 1947 no. 768/5/Pm.O., mengenai Peraturan Residenan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 no. 3;

Memperhatikan surat keputusan kami tgl. 24 Djuli 1951 no. 45/BAS/P.;

Nieuwleukt.
6/10/51
Menimbung, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

M E M U T U S K A N :

Mengangkat mulai tgl. 1 September 1951 pegawai jang tersebut pada daftar jang terlampir pada ketetapan ini dalam djabatan sebagai terulis dibelakang namanya pada kolom 6 dengan gaji sebagai tersebut pada kolom 8 serta bantuan2 lain jang sj ah berhubung dengan djabutannya;

segala sesuatunya diperbuat dengan perdjandjian untuk merubah dan memperhitungkan manu2 jang salah pada waktu penetapannya.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Regawai Negeri di Djakarta,
4. rusat Tata Usaha Urusan Regawai Negeri di Kem. Keuangan di Djakarta,
5. wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
6. nepalo Djawatan Perdjalanah di Djakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutarudja,
9. Kep. Kan. rusat Rerbendaharaan R.I. Seksi Atjeh di Medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan.
11. nepalo Negeri Sawang di Sawang.

untuk dimaklumi dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas.

BUPATI ATJEH SELATAN.

wakilnya: Wedana t/b.

Berlaku bagi : di Batam
batan itu, jaitu : M.Duoed Peukan, yang telah menempuh pemilihan
membatja surat Punitia pemilihan lnseni nukim Alo ee
pakoe yang baru tgl. 3 september 1951, dimana m.Duoed Peukan,
terpilih dengan suara yang terbanyak;

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan
umum tgl. 17 maret 1947 no. 768/5/Pm.O., mengenai peraturan ke
residenan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 no. 3;

Memperhatikan surat keputusan kami tgl. 24 Djuli
1951 no. 45/BAS/P.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu di
ambil ketetapan sebagai berikut:

M E M U T U S K A N :

Mengangkat mulai tgl. 1 September 1951 pegawai yang
tersebut pada daftar yang terlampir pada ketetapan ini dalam jabatan sebagai terulis dibelakang namanya pada kolom 6 dengan ga
dji sebagai tersebut pada kolom 8 serta bantuan2 lain yang sah
berhubung dengan jabatannya;

Segala sesuatunya diperbuat dengan perdjandjian untuk
merubah dan memperhitungkan manu2 yang salah pada waktu pe
netapannya.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Regawi Negeri di Djakarta,
4. Rusat Tata Usaha Urusan Regawi Negeri di Kem. Keuangan
di Djakarta,
5. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
6. Kepala Djawatan Perjalanan di Djakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
9. Kep. Kan. rusat perbandaran R.I. Seksi Atjeh di Medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan.
11. Kepala Negeri Sawang di Sawang.

Untuk dimaklumi dan dituliskan surat putusan ini disampaikan kepada
yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana
 mestinya.-

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas.

DUPATI ATJEH SELATAN.

Wakilnya: Wedana t/b.

(T.Teuboh)

Lampiran ketetapan MUPATI ATJUH SULAWESI
tanggal 24, SEPTEMBER 1951 no. 62/3.1.3.0/P.

a m a

1. A. H. A

Pangkat.	Lengkap	Pangkat.	Lengkap	Keterangan.
2.	2.	3.	3.	2. Lengkap pada tgl. untuk uang tukar gadjji pada tgl.
4.	4.	5.	5.	3. Lengkap pada tgl. untuk uang tukar gadjji pada tgl.
6.	6.	7.	7.	4. Lengkap pada tgl. untuk uang tukar gadjji pada tgl.
8.	8.	9.	9.	5. Lengkap pada tgl. untuk uang tukar gadjji pada tgl.
10.	10.			6. Lengkap pada tgl. untuk uang tukar gadjji pada tgl.

MAFIAD DAGED

1.1.

TARIFOKAM 24 SEPTEMBER 1951.
DUPATI 24 SEPTEMBER 1951.
Lakilinja: Nedana t/b.


(Nedana)